

SKRIPSI
**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN MAMASA**

KRISTINA AYU NINGSI

I0120363

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DI KABUPATEN MAMASA

NAMA : KRISTINA AYU NINGSI

NIM : 10120363


PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah di periksa dan di setujui untuk di ujikan pada ujian skripsi.

Majene, 23 Oktober 2024

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H
NIP.199003232019031020

Pembimbing II



Akhdiari harpa Di, S.H.,M.H
NIP.198011102021211006

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. H. BURHANUDDIN, M., Si
NIP.196209191989031004

SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI KABUPATEN MAMASA**

Di tetapkan dan di susun oleh :


KRISTINA AYU NINGSI

I0120363


Telah diujikan di depan penguji pada tanggal 24 Oktober 2024

Susunan dewan penguji :


Pembimbing I


Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H
NIP.199003232019031020


Penguji Utama


Dr. H. BURHANUDDIN, M.,Si
NIP.196209191989031004


Pembimbing II


Akhdiari Harpa Di, S.H.,M.H
NIP.198011102021211006

Penguji I


Muhammad Fadhlan Fadhil Bahri, S.H.,M.H
NIP.196209191989031004

Penguji II


Retno Wulan
NIDN. 0022109501

ABSTRAK

Kristina Ayu Ningsi, I0120363 “**Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kabupaten Mamasa**”. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Bapak **Fadli Yasser Arafat Juanda, S.H.,M.H** dan Bapak **Akhdiari Harpa Dj, S.H.,M.H**.

Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Namun di Kabupaten Mamasa banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) sangat diperlukan, Namun DP3A Mamasa belum maksimal dalam pelaksanaan pendampingan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimanakah penerapan perlindungan hukum dinas perlindungan perempuan dan anak terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di kabupaten Mamasa? Bagaimanakah efektivitas penerapan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 terhadap perlindungan Anak di kabupaten Mamasa?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, sehingga dapat memberikan analisis karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan oleh DP3A Mamasa adalah pendampingan dalam melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, pendampingan dalam proses beracara di persidangan, pendampingan psikologis dan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hambatan dari segi internal, pihak keluarga menghalangi untuk diberikan pendampingan, keadaan korban yang masih dibawah umur dan dari segi eksternal terdapat kekurangan SDM yaitu jumlah psikolog hanya satu orang untuk mendukung terlaksananya perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual.

Kata Kunci: Anak, Pendampingan, dan Kekerasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pasal 64 No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak berkonflik dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Masyarakat.¹ Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara “*Continue*” terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

¹ BPK RI UU Nomor. 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id> senin,26 agustus 2024.15:00 WIB. Hlm 10

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pendamping menurut Pasal 1 Ayat (12) Undang-undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya, Undang-undang Perlindungan anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban.²

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Istilah pendamping juga ditemukan dalam Pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa “Relawan Pendamping” adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Pembela (*Advocator*) Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Mediator Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan

² *Ibid.* hlm 10

sistem sumber yang ada baik formal maupun informasi. Pemungkin (*Enaber*) Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Pemberi motivasi Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Pada Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar Lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.³

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut oleh nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal di kendalikan dan

³ *Ibid.* hlm 5

dikontrol dengan baik, maka mengakibatkan masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal kesusilaan, sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang ada.

Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya. Hak-hak anak dan wanita menjadi obyek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang melanda kaum anak dan perempuan tersebut. Dalam hal anak yang menjadi korban dari adanya tindak pidana yang terjadi maka dapatlah dipastikan bahwa dalam hal ini terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, sehingga anak-anak menjadi kehilangan hak yang seharusnya dinikmatinya.⁴

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Maha Esa yang tetap wajib dilindungi sebab didalam dirinya menempel harkat, martabat, serta hak-hak selaku manusia yang wajib dijunjung besar. Sebab anak ialah cikal bakal lahirnya sesuatu generasi baru yang ialah penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sumber energi manusia untuk pembangunan Nasional. Selaku generasi penerus bangsa,

⁴ B Pradipta. *Tindak pemerkosaan anak dibawah umur.2011*.<https://eprint.ums.ac.id>. Di akses Pada Senin,06, Mei 2024 Pukul 18.17 WITA

yang hendak bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini pada waktu yang hendak tiba. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak yang masih dibawah umur membuktikan salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak di Indonesia. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi anak, karena keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup sendiri tentunya masih sangat membutuhkan orang lain terutama keluarga untuk berlindung, mendapatkan rasa aman, dan tempat pencipta kebahagiaan. Selain itu, Negara juga bertanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban perkosaan terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga mengingat pemulihan terhadap korban merupakan salah satu hal yang sangat penting namun seringkali terabaikan setelah proses peradilan selesai.⁵ Tindakan pemerkosaan bukan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, para pelaku dari tindak perkosaan seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga dan yang paling memprihatinkan adalah seorang ayah tiri yang tega memperkosa anak kandung dari istrinya sendiri.

⁵ Hana Aulia Putri. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga*. Yogyakarta: Lex Renaissance Nomor 1. Vol 6 Januari 2021. hlm. 14

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) kabupaten mamasa memiliki kewenangan melakukan penanganan terhadap anak. Dalam penanganan korban kekerasan tentunya para pegawai harus memiliki keahlian di Bidang Psikolog dan keperawatan, Ketersediaan Sumber Daya Aparatur guna sebagai penunjang dalam penanganan kekerasan terhadap anak juga harus mencukupi. Karena kasus kekerasan yang terjadi terus meningkat setiap tahunnya, sehingga melibatkan banyak personil pada bidang menyelesaikan setiap kasusnya.

Penanganan anak korban kekerasan juga bekerja sama dengan kepolisian kabupaten Mamasa baik dalam proses pengaduan maupun penyelesaian kasus ke ranah hukum. Proses pengaduan juga sangat membutuhkan sistem informasi yang akan menjadi sumber berita kekerasan yang akan ditindaklanjuti. Agar memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan dibutuhkan sistem informasi yang jelas.⁶ Pembentukan sistem informasi berupa layanan langsung ke kantor atau layanan *online* yang dapat dilakukan oleh masyarakat kapan saja. Kemampuan masyarakat yang terbatas dalam memahami teknologi dan banyaknya masyarakat yang belum memiliki alat komunikasi menjadi hambatan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dalam mengenalkan layanan pengaduan kekerasan. Setelah proses pengaduan diterima anak akan direhabilitasi. Dalam proses rehabilitasi anak

⁶ Puja Ayuni Bestary, *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tanah Datar Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Volume 48 No. 2, November 2022. hlm. 214.

sebagai korban kekerasan maupun anak sebagai pelaku diberikan tempat khusus untuk penanganan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) yang dinamakan rumah singgah. Kabupaten Mamasa belum memiliki rumah singgah.

Lembaga Kemasyarakatan perlindungan anak ditingkat desa oleh Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak (Dinsos P3A) yang sebagai upaya membentuk titik ramah anak. Pentingnya lembaga kemasyarakatan adalah untuk menjadi jembatan bagi masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan maupun memberikan fasilitas untuk kegiatan perlindungan anak di masing-masing desa.⁷ Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul: **TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN MAMASA**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum dinas perlindungan Perempuan dan anak terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di Kab. Mamasa?
2. Bagaimanakah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Anak di Kab. Mamasa?

⁷ *Ibid.* Hlm 21

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum yang di berikan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak sebagai korban pemerkosaan di Kab. Mamasa?
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah epektifitas penerapan Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Terhadap Perlindungan Anak di Kab. Mamasa?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media keilmuan dalam upaya menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan peran dalam pengkajian aturan hukum khususnya berkaitan dengan topik yang teliti.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait topik yang teliti, menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater UNSULBAR Program Studi Ilmu Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian hukum pidana

Hukum pidana merupakan suatu kumpulan peraturan yang dapat mengendalikan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggar mungkin menghadapi penyiksaan atau hukuman kejam lainnya. Salah satu kategori hukum di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari standar dan hukuman. Karena seluruh kehidupan manusia tunduk pada batasan-batasan hukum, maka hukum sangat erat kaitannya dengan keberadaan manusia dan berfungsi sebagai kerangka utama bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan mandatnya. Penegakan hukum yang ada di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk mematuhi, baik itu perdata, pidana, atau yang lainnya. Hukum pidana akan digunakan dalam mengadili orang-orang yang melanggar hukum yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum. Sebagai komponen independen dari hukum publik, ia merupakan alat hukum yang kebutuhannya selalu mendesak.⁸

Hukum Pidana adalah suatu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan mempunyai syarat-syarat yang diperlukan untuk dianggap sebagai kejahatan guna menghukum pelanggarnya. Perbuatan yang dilarang KUHP, Undang-undang Tipikor, Undang-undang HAM, dan sebagainya adalah contohnya. Hukum pidana adalah kumpulan undang-undang

⁸ Fai. *Hukum pidana adalah*. Diakses dari <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/30/0/2020>. Diakses pada tanggal 8 maret 2024

yang menetapkan perilaku terlarang dan menghukum mereka yang melanggarnya. Hukum pidana adalah kumpulan pedoman hukum yang berkaitan dengan kejahatan. Istilah "*Dikriminalisasi*" mengacu pada sesuatu yang diberikan negara kepada seseorang sebagai sesuatu yang tidak mereka sukai atau sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan secara rutin. Tentu saja, ada pembenaran atas hukuman ini dan hal ini berkaitan dengan keadaan dimana individu yang melakukan pelanggaran berperilaku tidak pantas. Jadi, istilah "kriminal" secara implisit mencakup pengertian "hukuman" sebagai pembalasan.⁹

Menurut Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa mereka telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁰

Pemahaman ini membawa pada pembagian luas hukum pidana menjadi dua golongan, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana formal berkaitan dengan keadaan di mana orang yang melanggar suatu larangan dapat menghadapi hukuman pidana dan cara penerapan hukuman tersebut. Hukum pidana materiil berkaitan dengan ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tidak boleh dilakukan dan disertai ancaman pidana bagi siapapun yang melakukannya.

Hal ini layak untuk dipraktikkan bagaimana negara melaksanakan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm 1

¹⁰ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Pt, Bina Askara: Jakarta.1987.hlm 1

penjatuhan pidana tersebut. Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti seluas-luasnya, meliputi hukum pidana formil dan hukum pidana materiil. Hukum pidana dalam bahasa umum lebih berkaitan dengan hukum pidana substantif. Sedangkan hukum acara pidana merupakan istilah umum untuk hukum pidana formal.¹¹

Hukum pidana adalah peraturan hukum suatu negara berdaulat yang melarang perbuatan tertentu dan memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Hal ini juga menentukan keadaan dimana sanksi pidana diberlakukan mencakup hukum pidana formil dan hukum pidana materiil dalam arti luas. Hukum pidana formal mengacu pada KUHAP, sedangkan hukum pidana materiil biasanya mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

1) Pengertian tindak pidana

Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) mendefinisikan tindak pidana sebagai “*Strafbaarfeit*” dan pembuat undang-undang merujuk pada kejadian pidana atau tindakan sebagai tindak pidana, literatur hukum pidana sering kali menggunakan istilah pelanggaran. Suatu perbuatan yang bersifat pidana, delik, atau tindak pidana dikenal dalam bahasa Belanda dengan sebutan tindak pidana, atau “*strafbaar feit*”.¹³

¹¹ Prof. Dr. Eddy.O.S.Hiariej.*hukum pidana*. Tangerang selatan. Universitas terbuka .2016 hlm 12

¹² *Ibid*. Hlm. 13

¹³ Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, tahun 2012hlm.

Jika suatu perbuatan ditentukan oleh undang-undang dan memenuhi Asas Legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali diatur dengan tegas oleh Undang-Undang pidana yang sudah ada maka orang tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana. Segala sesuatu yang dilarang oleh suatu undang-undang dan diikuti dengan ancaman (Sanksi) hukuman bagi yang tidak menaati pembatasan tersebut dianggap sebagai tindak pidana.¹⁴

Menurut **Van Hamel** istilah "*Strafbaar Feit*" (*Menselijke Gestraging*) mengacu pada perilaku yang disengaja dari seseorang yang melanggar hukum patut dihukum (*Strafwaardig*) dan melakukan (Delik) dengan kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut akan menghadapi konsekuensi berupa hukuman jika terbukti bersalah.

Para ahli hukum pidana sendiri tidak sepakat mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*. Mengenai konsep *Strafbaar Feit*, beberapa ahli seperti **D. Simons**, berpendapat bahwa *Strafbaar Feit* didefinisikan sebagai perilaku yang bersifat melawan hukum merupakan ancaman bagi hukum dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab..

G.A. Van Hamel, disisi lain mendefinisikan *Strafbaar Feit* sebagai perilaku

¹⁴ Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 1 Ayat (1) KUHP Asas Legalitas

yang ditentukan oleh hukum, bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana, dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Sehubungan dengan definisi tindak pidana beberapa akademisi memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a) Definisi tindak pidana menurut **Pompe** dibagi menjadi duakategori:¹⁶
 - 1) Definisi teoritis adalah pelanggaran norma-norma yang dilanggar karena kesalahan si pelanggar dan karenanya dikenai hukuman yang dilakukan karena kesalahan pelaku dan diancam dengan hukuman untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan sistem peradilan dan kesejahteraan secara keseluruhan.
 - 2) Perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang dan ditetapkan sebagai peristiwa pidana adalah apa yang didefinisikan oleh hukum positif.

¹⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, Cetakan ke-2, Hlm 5

¹⁶ Tri Andriman. *Asas-asas aturan umum hukum pidana indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*. Anugrah utama rahrja. Bandar Lampung. 2013, hal 70

b) Menurut **Wirjono Prodjodikoro** tindak pidana dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- 1) Tindak pidana materil. Apabila suatu tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu tanpa menentukan bentuk perbuatannya maka tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana materil.
- 2) Tindak pidana dalam arti formal. Tindak pidana dalam arti formil adalah tindak pidana yang dinyatakan sebagai suatu perbuatan tanpa mengacu pada akibat dari perbuatan tersebut.

Istilah tindak pidana dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Istilah ini digunakan sebagai pengganti kata *Straafbaar Feit* dalam bahasa Belanda. Salah satu ide mendasar dalam hukum pidana adalah tindak pidana. Terminologi hukum mengacu pada tindak pidana ini tidak sama dengan frasa tindak pidana yang memiliki dua kemungkinan interpretasi kriminologis dan yuridis.¹⁷ Perkataan *Feit* itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau "*Een Gedeelte Van Werkelijkheid*" sedang "*Strafbaar*" berarti "dapat dihukum" hingga cara harfiah perkataan "*Strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Selain itu, menurut **P. A. F. Lamintang**, "*Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP dapat dirinci ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur subjektif dan*

¹⁷ Ey kanter & Sri siaturi. *Asas-asas hukum pidana indonesia*. storia grafika. Jakarta .2003. hal 102

unsur objektif". Unsur-unsur yang bersifat subyektif dan obyektif Faktor-faktor yang dihubungkan atau dikaitkan dengan diri si pelaku itulah yang dimaksud dengan unsur subyektif, elemen adalah hal-hal yang terhubung atau terkait dengan pelaku. Aspek subyektif adalah hal-hal yang berhubungan atau terkait dengan pelaku yang mencakup segala sesuatu yang ada didalam hatinya. Sementara itu, sifat-sifat yang dianggap obyektif adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan keadaan yaitu keadaan dimana pelaku melakukan perbuatan yang harus dilakukan yang tersimpan di dalam hatinya. Disisi lain, aspek obyektif adalah aspek yang berkaitan dengan situasi, yaitu kondisi dimana kegiatan pelaku harus dilakukan.¹⁸

Para Sarjana sepakat mengenai substansi definisi tindak pidana di kalangan akademisi. Sesuai dengan "*Doktrin Kausalitas*" (Hubungan Sebab Akibat) dalam menyatakan bahwa pada hakikatnya setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun harus ada hubungan antara perbuatan dengan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu sederhana karena segala sesuatu terjadi secara berurutan dan tidak ada akibat yang tidak ada sebabnya.¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam KUHP, menurut KUHP seseorang juga harus memenuhi persyaratan bahwa "Orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipersalahkan" untuk dapat dinyatakan bersalah meskipun telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum. Dengan kata lain seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut pandang tersebut perbuatannya dapat dibenarkan. Dalam hal ini berlaku pepatah

¹⁸ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Hal 193

¹⁹ Ey kanter & Sri siaturi, *Op.cit.* Hlm 105

“tiada pidana tanpakesalahan” (*Nulla Poena Sine Culpa*).²⁰ Oleh karena itu, suatu tindakan harus memenuhi persyaratan pelanggaran atau tindak pidana untuk dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana.

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana, suatu tindakan harus memenuhi persyaratan pelanggaran atau tindak pidana yang bersangkutan. Penyelidikan tentang apakah suatu tindakan memenuhi persyaratan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam pasal hukum pidana tertentu dapat digunakan untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana. Untuk itu, perlu ada modifikasi atau pencocokan antara komponen-komponen peristiwa dengan aspek-aspek delik dengan komponen-komponen delik yang dituduhkan.²¹

2) Jenis tindak pidana

Berdasarkan sejumlah faktor tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti:²²

a) Berdasarkan KUHP

KUHP mengelompokkan tindak pidana ke dalam dua daftar: tindak pidana yang terdapat dalam Buku II dan tindak pidana yang terdapat dalam Buku III.

b) Berdasarkan cara merumuskannya

Tindak pidana formil dan materiil adalah dua kategori tindak pidana. Tindak

²⁰ Ey kanter & Sri siaturi , *Op.cit.* Hlm 107

²¹ P.A.F Lamintang. *Op.cit.* hlm 193

²² Unpatti. *Jenis-jenis tindak Pidana*. Diakses dari <https://opc.fhukum.unpatti.ac.id> pada Selasa 3 September 2024 pukul: 09.53 WITA. Hlm.3

pidana materiil adalah tindak pidana yang berkaitan dengan isi dari tindak pidana itu sendiri, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang berkaitan dengan hukum acara.

c) Menurut waktu terjadinya

Kejahatan dapat terjadi sekaligus atau dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, penipuan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama juga dianggap sebagai pelanggaran pidana meskipun mencuri adalah tindakan kriminal yang terjadi seketika.

d) Tergantung pada jenis kesalahan

Ada dua kategori pelanggaran pidana: disengaja dan tidak disengaja. Pelanggaran yang disengaja adalah pelanggaran yang dilakukan dengan tujuan yang disengaja untuk melanggar hukum, sedangkan pelanggaran yang tidak disengaja adalah pelanggaran yang terjadi secara tidak sengaja atau karena kelalaian.

e) Menurut sumber

Ada dua kategori tindak pidana: umum, yang mempengaruhi semua orang dan khusus, yang mempengaruhi orang atau keadaan tertentu.

f) Tergantung pada jenis tindakan

Istilah pelanggaran aktif mengacu pada kegiatan berbasis perilaku seperti penipuan atau pencurian. Sebaliknya, pelanggaran pasif, kadang-kadang dikenal sebagai kelalaian, adalah tindakan yang terjadi sebagai akibat dari kecerobohan karena tidak mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk gagal menawarkan bantuan ketika diperlukan.

g) Oleh Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tergantung pada jenis kejahatannya kepentingan hukum yang berbeda dapat dilindungi untuk mengkategorikan jenis kejahatan yang berbeda.

h) Mempertimbangkan jumlah perbuatan

Tindak pidana berantai terdiri dari beberapa tindakan yang saling berkaitan dan saling melengkapi, sedangkan tindak pidana tunggal dilakukan dalam satu tindakan.

i) Menurut pengaduan

Tindak pidana biasa tidak memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan untuk dapat diselidiki dan dituntut oleh penegak hukum; sebaliknya, tindak pidana aduan memerlukan pengaduan agar penuntutan dapat dimulai.

j) Menurut Subjek Hukum

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan tertentu, sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh semua orang.

Kejahatan adalah suatu tindakan yang ilegal dan tunduk pada hukuman hukum. Berbagai jenis tindakan tergantung pada sejumlah faktor, termasuk sifat kejahatan, bagaimana kejahatan tersebut didefinisikan, kapan terjadi, tingkat kesalahan, sumber, jenis tindakan, kepentingan hukum yang dilindungi, waktu tindakan, pengaduan, dan topik hukum.²³

²³ Anisa medina sari. *Pengertian tindak pidana dan unsur pidana*.
<https://fahum.umsu.ac.id/tindakpidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> di akses pada tanggal 7 maret2023 hlm. 1

3) Unsur-unsur pidana

Sudut pandang Teoritis yang mencerminkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana tindakan tersebut didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan adalah dua sudut pandang yang dapat digunakan untuk membedakan unsur-unsur tindak pidana.

a.) Menurut perspektif teoritis

Menurut *Perspektif Teoritis* unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen:

1) Perbuatan manusia

Perbuatan manusia, baik yang aktif (melakukan) maupun yang pasif (tidak melakukan atau mengabaikan kewajiban), haruslah merupakan tindak pidana.

2) Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merupakan pelanggaran terhadap standar hukum.

3) Diancam dengan pidana (*illegal*)

Perbuatan tersebut harus diancam dengan hukuman, yang berarti bahwa hukum telah memutuskan bahwa pelaku dapat menghadapi hukuman jika mereka melakukan tindakan tersebut.

4) Kapasitas untuk Bertanggung Jawab

Pelaku harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang berarti

bahwa dia harus memiliki pikiran yang sehat dan mampu memahami efek dari perbuatannya.

5) Kesalahan (*schuld*)

Pelaku tindak pidana harus bersalah atau sengaja dalam melakukan perbuatannya. Kesalahan ini terkait dengan komponen motif atau tujuan di balik perbuatan tersebut.

b) Perspektif Undang-Undang

Dari perspektif hukum Pasal-pasal dalam Undang-undang mendefinisikan komponen-komponen tindak pidana secara lebih rinci dan lebih spesifik. Masing-masing memiliki rumusan yang tepat di bawah hukum yang relevan, dan untuk dapat dituntut, pelaku harus memenuhi setiap persyaratan yang dinyatakan dalam rumusan tersebut. Hukum yang mengatur pencurian, misalnya, akan menentukan faktor-faktor yang harus dipenuhi agar kejahatan dapat dilakukan, seperti mencuri properti orang lain, memiliki properti secara ilegal, adanya ancaman pidana, dan sebagainya.²⁴

4) Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana tanggung jawab disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, “*criminal responsibility*” dalam bahasa Inggris, atau *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda. Pengenaan hukuman atas suatu tindakan yang melanggar larangan atau menetapkan suatu keadaan yang dilarang dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, proses pemberian hukuman yang

²⁴ Anisa medina sari. *Pengertian tindak pidana dan unsur pidana*. <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 8 maret 2023

terkait dengan tindak pidana kepada pelaku adalah pertanggungjawaban pidana.²⁵

Menurut rumusan **Simons**, harus ada keterlibatan manusia, perbuatan itu harus bersifat *Wederrechtelijk* (bertentangan dengan hukum), perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaar*), dan orang tersebut bersalah. Dalam hukum pidana, meminta pertanggungjawaban seseorang berarti melakukan hukuman yang secara subyektif dan obyektif dijatuhkan kepada pelaku. Tanggung jawab dan pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kesalahan pelaku, bukan hanya oleh terpenuhinya semua persyaratan tindak pidana. Sebagai akibatnya, kesalahan tidak lagi hanya dianggap sebagai komponen Psikologis dari tindak pidana, melainkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Hanya merupakan komponen psikologis dari perbuatan melawan hukum.

Ketika sampai pada pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana, seseorang dikatakan bersalah. Aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang agar sah jika ia dituduh melakukan tindak pidana, yang memungkinkan dijatuhkannya hukuman atas tindak pidana yang dilakukan pelaku mencari tahu apa yang harus dimiliki seseorang agar suatu hukuman menjadi sah.²⁶ Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan masalah orang yang melakukan tindak pidana; peraturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi tentang bagaimana menangani mereka yang melanggar komitmennya. Oleh karena itu, perilaku yang

²⁵ Aryo Fadlian. *Pertanggungjawaban pidana dalam kerangka teoritis*. Jurnal hukum positum. Volume 5 . 2020. Hlm 3

²⁶ Admaja Priyatno, *kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di indonesia*. Bandung: Cv. Utomo. 2004. Hlm 1

tidak dapat diterima secara sosial akan dimintai pertanggungjawaban oleh sipembuatnya, yang diterjemahkan menjadi hukuman objektif yang kemudian dialihkan kepada pelakunya. Kesalahan pidana tidak berarti kesalahan di pihak pelanggar. Dengan demikian, mereka yang tidak melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dihukum. Namun, meski telah melakukan kejahatan, ia tidak selalu berhak mendapat hukuman.

Menurut **Van Hamel**, kematangan psikologis dan pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi normal yang memunculkan tiga jenis kemampuan:

- a. Memahami makna dan akibat perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa tindakan seseorang tidak dapat diterima atau diperbolehkan secara sosial; dan
- c. Menentukan kemampuan seseorang dalam bertindak.²⁷

Menurut **Mulyatno**, istilah hukuman yang berasal dari kata *Straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *Wordt Gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional. **Mulyatno** tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menerjemahkan istilah *Straf* dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *Straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata.²⁸

²⁷ *Ibid.* hlm. 16

²⁸ Aryo Fadlian. *Op.cit*

B.) Pengertian perlindungan hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “Perlindungan” dan “Hukum”. **KBBI** mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²⁹ Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.³⁰ Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, **Rikha Y. Siagian** (2020) menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jikamemenuhi unsur sebagai berikut.

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁰Jdih. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>. 6 mei 2023

C) Pengertian Anak

Ditinjau dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak adalah seseorang yang lahir dari perkawinan yang sah. Karena mereka adalah masa depan negara, maka anak berhak atas hak kepemilikan. Mengingat manusia adalah makhluk sosial yang harus memperlihatkan seluruh diri atau identitasnya kepada lingkungan sosialnya, maka anak diklaim sebagai pemilik hak. Nilai-nilai yang dimiliki seseorang yang membedakannya dengan orang lain tercermin dalam kepribadiannya. Suatu undang-undang terdiri dari apa yang disebut dengan hak dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.

Pemerintah dan sistem hukum bukanlah satu-satunya pihak yang melindungi anak tapi keluarga, masyarakat, dan orang tua juga ikut disalahkan bertanggungjawab atas hak hukumnya.³¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B UUD 1945 tersebut mengatakan bahwa “Negara menjamin setiap anak berhak atas hidup, tumbuh kembang, dan hak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”. **Marsaid** mengutip definisi Kamus Bahasa Umum tentang anak sebagai manusia yang masih kecil **Marsaid** juga mencontohkan **Soedjono Dirjisisworo** yang mengatakan bahwa “anak dibawah umur menurut adat diartikan sebagai orang yang belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan secara fisik secara jelas”.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:

³¹ Amalatul.I. *Hukum keluarga islam*. Madura. UIN madura. 2020. Hlm. 35

“For The purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”

“Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Adapun pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.³² Dan juga pengertian anak dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.³³

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun.³⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa anak adalah seorang yang bertubuh kecil, baik laki-laki maupun perempuan saat ini belum ada wujud lahiriah dari orang dewasa, hal ini di dasarkan pada teori hukum bahwa anak belum dianggap dewasa sampai ia berumur 18 (delapan belas) tahun.

D) Kategori anak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 merupakan *“Affirmative*

³² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*

³³ UU No. 17/2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak*

³⁴ Pasal 45 Kitab *Undang-Undang Hukum pidana*

Action” yang bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Dalam Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2021 pada Pasal 3 menyebutkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada.³⁵

1. **Anak dalam Situasi Darurat** adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non-alam, dan/ atau sosial.
2. **Anak yang Berhadapan dengan Hukum** adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. **Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi** adalah Anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari Anak golongan lain.
4. **Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi** adalah Anak yang menjadi

³⁵ Dppa Banjarmasin. *Kategori Anak Yang Mendapat Perlindungan Hukum*. Diakses. <https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2022/10/15-tipe-anak-yang-mendapat-perlindungan.html> pada Selasa 27 Agustus 2024 Pukul: 16.30 WITA. Hlm 1

korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil. Anak yang Dieksploitasi secara Seksual adalah Anak yang dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan melalui organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

5. **Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya** adalah Anak yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.³⁶
6. **Anak yang Menjadi Korban Pornografi** adalah Anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi.
7. **Anak dengan HIV dan AIDS** adalah Anak yang terinfeksi HIV dan/atau AIDS baik tertular dari orang tua ataupun dari faktor risiko lainnya.
8. **Anak Korban Penculikan** adalah Anak yang dibawa seseorang secara melawan hukum dengan maksud untuk menempatkan Anak tersebut di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan Anak dalam keadaan tidak berdaya. Anak Korban Penjualan adalah Anak yang dipindah tangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak

³⁶ *Ibid.* hlm. 1

lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya. Anak Korban Perdagangan adalah Anak yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Anak tereksplorasi.

9. **Anak Korban Kekerasan Fisik** adalah Anak yang mengalami kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Anak Korban Kekerasan Psikis adalah Anak yang mengalami ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.³⁷

10. **Anak Korban Kejahatan Seksual** adalah Anak yang mengalami pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan I atau tujuan tertentu.

11. **Anak Korban Jaringan Terorisme** adalah Anak yang mengalami

³⁷ *Ibid.* hlm. 2

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme baik sebagai Anak korban, Anak pelaku, Anak dari pelaku, dan Anak saksi.

12. **Anak Penyandang Disabilitas** adalah Anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13. **Anak Korban Perlakuan Salah** adalah Anak yang terancam secara fisik dan non-fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.
14. **Anak Korban Penelantaran** adalah Anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan seperti namun tidak terbatas pada kebutuhan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab secara hukum untuk mengasuh Anak tersebut sehingga mengakibatkan kerugian dalam proses tumbuh kembang Anak.
15. **Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang** adalah Anak yang bersikap dan berperilaku yang tidak mempertimbangkan penilaian dan keberadaan orang lain secara umum di sekitarnya, menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab serta kurangnya penyesalan mengenai kesalahannya,

dan sering melakukan pelanggaran hak dan norma yang hidup dalam masyarakat.

16. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya adalah Anak yang diberikan label sosial negatif didasarkan pada prasangka dan bertujuan untuk memisahkan, membedakan, mendiskreditkan, dan mengucilkan Anak dengan cap atau pandangan buruk dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

E) Pengertian tinjauan sosio yuridis

Tinjauan sosio yuridis adalah pendekatan penelitian yang menggunakan norma-norma atau peraturan yang mengikat untuk menggambarkan perilaku, peristiwa, atau tempat tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana hukum yang merupakan gejala masyarakat dapat dipelajari sebagai penyebab akibat-akibat tertentu.

1) Penelitian empiris

Pendekatan penelitian empiris menekankan pada pengumpulan data berdasarkan fakta konkret, observasi, dan pengalaman langsung. Data yang digunakan dalam penelitian empiris biasanya diperoleh melalui wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi.

2) Penelitian sosio yuridis

Penelitian sosio yuridis atau penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari

sumbernya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan dampak dari penerapan hukum tersebut.

F) Sistem peradilan anak

1. Tujuan peradilan anak

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual, *Paradigma Retributif*, dan *Paradigma Restoratif*.³⁸

a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Pada tujuan dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal yang berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Menurut sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung bukan bagian dari fungsi peradilan.

³⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2003, hlm.19.

b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Pada tujuan dengan paradigma retributif penjatuhan sanksi tercapai

dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda berupa uang. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.³⁹

c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, *restoraf* masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda *restoratif*. Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan

³⁹ Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2021. Hlm. 44.

kepentingan masyarakat dan penegakkan keadilan. Peradilan Pidana Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berisi bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 16 Undang-undang tersebut diatur tentang ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang tersebut.⁴⁰

2. Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak terhadap Perlindungan Anak

Prespektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 42

⁴¹ Setyorini, Sumiati, and Utomo, '*Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*', 2017. Hlm. 41

a. Prinsip non diskriminasi: Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain. Asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak: Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga- lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, Lembaga peradilan, Lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴²

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan: Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan tercantum dalam Konvensi Hak Anak, Pasal 6 Ayat (1), bahwa negara-negara

⁴² Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2015, hlm.31.

pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan. Dalam Konvensi Hak Anak Ayat (2), bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak: Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Anak tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya anak adalah pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

➤ **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴³

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugianekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Menurut Pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

⁴³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak Lampung*: Aura Publishing, 2019, hlm, 43.

G) Tindak Pidana Pemerkosaan

Definisi “Pemeriksaan” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah “menundukkan dengan kekerasan dan mencabul”.⁴⁴ Menurut sosiologi, pemeriksaan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan untuk memaksa seorang wanita melakukan hubungan seks dengan seseorang diluar pernikahan, dan juga mengacu pada eksploitasi terhadap kemaluan wanita sebagai akibat dari interaksi seks yang tidak wajar menyebabkan perempuan tersebut mengalami cedera.

Pemeriksaan terjadi ketika satu orang atau lebih memaksa orang lain untuk melakukan kontak seksual termasuk penetrasi penis, tangan, atau bagian tubuh lainnya melalui vagina atau anus, atau memasukkan benda-benda tertentu secara paksa dengan mengancam atau menggunakan kekerasan. Ketika seseorang memaksa orang lain, hal itu dianggap sebagai pelanggaran seksual yang dikenal sebagai pemeriksaan.⁴⁵

Sifat seksual yang berkembang ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan penetrasi vagina atau bentuk aktivitas seksual lainnya secara kasar atau paksa, dengan penis. Menurut kamus, istilah “pemeriksaan” berasal dari kata kerja “memperkos”, yang berarti melanggar atau melanggar dengan kekerasan. Di sisi lain, pemeriksaan didefinisikan sebagai tindakan, prosedur, atau pelanggaran hubungan seksual melalui kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan

⁴⁴ Kamus besar bahasa indonesia

⁴⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 9

perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya.⁴⁶

Unsur- unsur pemerkosaan diantaranya:

1. Pemaksaan hubungan seksual dengan ancaman atau penggunaan kekerasan.
2. Diluar pernikahan
3. Bersetubuh dengan seorang wanita.

\

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 9

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan perlindungan oleh DP3A terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam bentuk pendampingan yang diberikan oleh DP3A Mamasa adalah pendampingan dalam melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, pendampingan dalam proses beracara di persidangan, pendampingan psikologis dan dalam proses belajar mengajar di sekolah.
2. Efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 merupakan upaya penghapusan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak pasca perubahan sifatnya memperbaiki aturan yang sebelumnya seperti mengenai pemenuhan hak bagi korban Subtansi Perlindungan Anak tentunya harus diberi apresiasi adanya pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, jika pelakunya adalah orang terdekat Hambatan dari segi internal, pihak keluarga menghalangi untuk diberikan pendampingan, keadaan korban yang masih dibawah umur dan dari segi eksternal terdapat kekurangan SDM yaitu jumlah psikolog hanya satu orang untuk mendukung terlaksananya perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual, serta sarana dan prasarana penunjang berupa penyediaan fasilitas pada rumah aman untuk proses rehabilitas anak masih kurang. korban (anak), akan diperberat jika pelakunya memiliki hubungan dekat dengan korban ditambah 1/3 (sepertiga) dari hukuman pokoknya

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk merancang penyaluran anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas penunjang rumah Aman dan penyediaan tenaga psikolog DP3A Mamasa supaya dalam proses perlindungan bagi Perempuan dan anak dalam masa rehabilitasi dapat memberikan perlindungan secara maksimal.
2. Disarankan kepada DP3A Mamasa untuk merancang strategi terkait bagaimana cara memberikan pendampingan secara maksimal terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yg Dimana pelaku kekerasan tersebut merupakan keluarganya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andriman, T. (2013). *Asas-asas aturan umum hukum pidana indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah utamarahrja.
- Arif Gosita, 2003. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo,
- Angger Sigit Pramukti and Fuady Primaharsya, 2015 *Sistem Peradilan Pidana Anak* Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Hiariej, E. (2016) *hukum pidana*. Tangerang selatan. Universitas terbuka.
- Ilyas,A. (2012). *Asas-Asas hukum Pidana*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Kanter, E. & Siaturi, S. (2003). *Asas-asas hukum pidana indonesia*. Jakarta: storiagrafika.
- Lamintang, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Luluhima, A.S. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. (2013) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Marzuki, P.M. 2017. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, Cetakan ke-2.

Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Pt, Bina Askara.

Nafi Mubarak, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: nsight Mediatama. Nikmah Rosidah, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak Lampung*: Aura Publishing,

Priyatno, A. (2004). *kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di indonesi*. Bandung: Cv. Utomo.

Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

Waluyo, B. 2000. *pidana dan pembedaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 3

JURNAL

Bestary, P.A. 2022. *Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tanah Data*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Volume 48 No. 2, November

Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and Pinto Utomo, 2022 'Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2.

Putri, A. H. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga*. Yogyakarta: Lex Renaissance Nomor 1. Vol 6 Januari

Setyorini, Sumiati, and Utomo, 2017, '*Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*' Widya Praja, Volume 48

Fadlian.A(2020).*Pertanggungjawaban pidana dalam kerangka teoritis*. Jurnal hukum positum. Volume 5.

WEBSITE ATAU INTERNET

Fai.(8,3,2024). Hukum pidana adalah. Diakses dari <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/30/0/2020>

Jdih. *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>. 6 mei 2023

Dppa Banjarmasin. *Kategori Anak Yang Mendapat Perlindungan Hukum*. Diakses <https://dpppa.banjarmasinkota.go.id/2022/10/15-tipe-anak-yang-mendapat-perlindungan.html> pada Selasa 27 Agustus 2024 Pukul: 16.30 WITA

Kamus besar bahasa Indonesia

Pradipta,B. *Tindak pemerkosaan anak dibawah umur.2011*. <https://eprint.ums.ac.id>. Di akses pada Senin,06, Mei 2024 Pukul 18.17 WITA

Kemempa. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3NA==\>

Sari, M. A.(07,03, 2023). *Pengertian tindak pidana dan unsur pidana.*

Diakses <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

SKRIPSI

Amalatul.I. 2020. *Hukum keluarga islam.* Madura. UIN madura.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang
Perlindungan Anak

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum pidana